



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, Laki – laki, Lahir di Ujung Rambung, tanggal 03 Oktober 1962, Umur ± 54 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

L A W A N :

Terbanding, beralamat di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar – Raudlatul Hasanah, Jalan Letjend Jamin Ginting Km.11 Paya Bundung, Medan – 20135, (dahulu beralamat di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu RISWAN, SH., Advokad/Pengacara pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “RISWAN, SH., & REKAN” yang berkantor di Jalan Setia Budi Pasar I Gg. Usman Syarip No.9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register No.W2-U4/359/HKM 01.10/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2017 NOMOR : 423/Pdt/2017/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti NOMOR : 423/Pdt/2017/PT MDN tanggal 15 Desember 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Oktober 2016 di bawah register No. 154/Pdt.G/2016/PN Lbp yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu Perkawinan yang telah dilangsungkan di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dihadapan Tam Gek pada tanggal 25 Juni 1981.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi berhubung semua dokumen yang berhubungan dengan Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan dimaksud diambil oleh Tergugat dari Penggugat maka dalam Gugatan ini Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti nomor dan tanggal dari **Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Anak I laki-laki, lahir di Denai Kuala pada tanggal 20 Juni 1981.
 2. Anak II laki-laki, lahir di Denai Kuala pada tanggal 23 Agustus 1982.
 3. Anak III, anak laki-laki, lahir di Denai Kuala pada tanggal 31 Desember 1984.
 4. Anak IV, anak perempuan, lahir di Denai Kuala pada tanggal 31 Desember 1986.
- Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai serta Tergugat sangat mengerti dengan tanggung jawabnya dan senantiasa menjalankan kewajiban selaku suami yang baik terhadap Penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan akhir tahun 2014 agama yang Penggugat anut dengan Tergugat yaitu sama-sama beragama Budha.
- Bahwa selama memeluk agama Budha maka Penggugat selalu melaksanakan dan menjalankan semua ibadah serta perintah dan larangan yang ada dalam agama yang Penggugat anut sampai akhirnya pada sekitar tahun 2013 Penggugat menemukan suatu keyakinan yang kuat dalam diri

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan adanya agama lain yaitu **Agama Islam** yang menurut Penggugat merupakan jalan yang lurus dan benar yang wajib Penggugat ikuti yang dapat membawa kebahagiaan lahir dan bathin serta menyelamatkan kehidupan diri Penggugat baik itu di dunia maupun di akhirat yaitu kehidupan setelah Penggugat meninggal dunia.

- Bahwa setelah mempelajari dan merasa yakin serta percaya akan kebenaran ajaran Agama Islam maka dengan keyakinan yang kuat dalam diri Penggugat tersebut **akhirnya Penggugat memutuskan diri untuk pindah agama dengan memeluk Agama Islam pada tanggal 04 Februari 2015** dan setelah memeluk agama Islam nama Penggugat menjadi **Siti Fatimah** sesuai dengan Surat Nomor : K.k.02.15.08/BA.00/04/2015 tanggal 04 Februari 2015 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal.
- Bahwa lebih kurang satu Minggu setelah Penggugat masuk dan memeluk Agama Islam maka Penggugat mencoba untuk menyampaikannya kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat, akan tetapi Tergugat dan anak-anak Tergugat marah dan tidak dapat menerima apa yang Penggugat sampaikan mengenai kebenaran ajaran Agama Islam tersebut dan memaksa Penggugat untuk tidak mempelajari lagi ajaran-ajaran dalam Agama Islam dan tetap kembali memeluk agama Budha.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat sering berlaku kasar serta tidak menerima Penggugat yang telah pindah agama dan mengancam supaya Penggugat meninggalkan agama Islam yang telah Penggugat anut dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya menunjukkan ketidakcocokan sebagai suami isteri diantara kedua belah pihak.
- Bahwa sebagai suami, Tergugat telah menunjukkan perubahan sikap yaitu tidak adanya lagi perhatian dan kasih sayang Tergugat pada Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak menjadi harmonis lagi.
- Bahwa walaupun Penggugat mendapat perlakuan yang tidak baik dan kasar dari Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan hati Penggugat untuk tetap mempelajari agama Islam dan menjalankan semua perintah dan larangan dalam Agama Islam tersebut karena Penggugat merasa telah mendapat hidayah dan ketenangan diri walaupun ada resiko yang harus Penggugat terima baik itu dari Tergugat dan anak-anak maupun dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam Tergugat telah mengambil asli surat yang menyatakan Penggugat telah memeluk agama Islam, Surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat serta surat-surat penting lainnya milik Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki Asli dari semua surat-surat dimaksud.
- Bahwa semua harta benda yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama Perkawinan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat setelah Penggugat memeluk Agama Islam.
- Bahwa karena Penggugat tetap bertahan dengan agama Islam yang baru Penggugat anut dan tidak mengindahkan keinginan dan kemauan Tergugat dan anak-anak, maka akhirnya sekitar bulan **September 2015** Penggugat keluar dari rumah karena merasa tertekan tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang ada di badan.
- Bahwa sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat **telah terjadi pisah meja dan ranjang**.
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak menemukan kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga kehidupan rumah tangga tidak mungkin dapat disatukan kembali sebagai mana cita-cita awal antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu akan membina rumah tangga untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.
- Bahwa selain itu dengan Penggugat telah memeluk Agama Islam maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena adanya perbedaan agama yang sangat prinsip dan dalam Agama Islam yang Penggugat anut hal ini secara tegas disebutkan di dalam **Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221**.
- Bahwa selain itu Penggugat juga dalam Harian Waspada terbitan hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 telah pula menerbitkan Iklan / Pemberitahuan “ **Pernyataan Putus Hubungan** “ tertanggal 26 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya persesuaian hidup sebagai suami istri.
- Bahwa dengan tidak adanya lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya perbedaan agama yang tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat disatukan lagi dalam sebuah ikatan Perkawinan serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini.

- Bahwa dengan demikian kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini telah dibina dengan baik tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebagai mana layaknya keluarga yang hidup penuh keharmonisan seperti yang dicita-citakan oleh **Undang-Undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.
- Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar berkenan untuk **memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat** yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang **karena Perceraian**.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mencatatkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat kedalam Daftar Buku yang telah diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara untuk memeriksa Gugatan ini dan sekaligus mengambil Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dihadapan Tam Gek pada tanggal 25 Juni 1981 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang **demi hukum putus karena Perceraian**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat dan mendaftarkan tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut kedalam Daftar Buku yang telah diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu **RISWAN, SH.**, di persidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya **ANDREAS TARIGAN, SH. MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register No.W2-U4/404/HKM 01.10/IV/2016 tanggal 14 Nopember 2016 ;

Menimbang, kepada para pihak yang hadir telah diupayakan Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Mediator **JESSIE SK. SIRINGO - RINGO, SH.**, dan mediasi tersebut belum berhasil dan oleh karena itu juga sesuai dengan Pasal 154 RBg Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekar, tetapi para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkara ini, kemudian dibacakan surat Gugatan, dan atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan dan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 05 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui nsecara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa, adalah tidak benar Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 25 Juni 1981, telah melangsungkan pernikahan / perkawinan di Dusun-II (dua) Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu di hadapan "Tarn Gek" ;
3. Bahwa, yang benar di Vihara Cen Chin Thang, Jalan Bakaran Batu, No.: 12,Lubuk Pakam, oleh pemuka Agama Budha, CEN CHIN THANG pada tanggal 15 Mei 1980, telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat (Pembanding) dengan Penggugat (Terbanding);
4. Bahwa, dari perkawinan di Vihara antara Tergugat dengan Penggugat, ada dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 4.1. Anak I, laki-laki lahir di Denai Kuala tanggal 20 Mei 1981 ;-
 - 4.2. Anak II,laki-laki lahir di Pantai Labu, tanggal 23 Agustus 1982 ;
 - 4.3. Anak III, laki-laki lahir di Pantai Labu, tanggal 31 Desember 1984 ;
 - 4.4. Anak IV, perempuan, lahir di Denai Kuala, tanggal 31 Agustus 1986 ;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena anak-anak tersebut lahir diluar nikah, kemudian oleh Penggugat (Terbanding) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk "**Penetapan**", sebagai tanda bukti kelahiran keempat anak-anak tersebut diatas, sebagai berikut :
 - 5.1. Untuk Anak I, dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 1999, Nomor : 213/Pdt.P/99/PN-LP ;
 - 5.2. Untuk Anak II, dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 1999, Nomor : 214/Pdt.P/99/PN-LP ;
 - 5.3. Untuk Anak III, dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 1999, Nomor : 215/Pdt.P/99/PN-LP ;
 - 5.4. Untuk Anak IV, dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 1999, Nomor : 216/Pdt.P/99/PN-LP ;
6. Bahwa, adapun dalil atau posita Penggugat ternyata sangat bertolak belakang dengan petitium yang dimohonkan Penggugat, oleh karena itu bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau kacau (**obscuur libel**) ;
7. Bahwa, antara dalil gugatan Penggugat pada bait ke-3 (tiga) dengan dalil bait ke-4 (empat) pada halaman kedua, sangat-sangat bertolak belakang dan tidak mempunyai kebenaran, sebab benar Tergugat dan Penggugat penganut Agama Budha, sehingga perkawinan pun dilakukan di Vihara pada tanggal 15 Mei 1980 (bukan seperti dalil Penggugat) baru dengan dalil gugatan ini Tergugat ketahui, bahwa Penggugat dirinya telah menganut Agama Islam, jadi bukan seperti dalil gugatan baik ke-4 (empat) tersebut, bahwa Penggugat pada tahun 2013 menemukan satu keyakinan yang diyakini Penggugat seperti yang didalilkannya yaitu Agama Islam ;
8. Bahwa, Penggugat sekitar tanggal 02 Februari 2015 meninggalkan rumah dengan alasan ke Salon di Kota Lubuk Pakam, dimana keluarga dalam hal ini Tergugat dan anak-anak sangat resah ketidak pulangannya Penggugat kerumah hingga sore hari sampai malam, hingga terjadi perkara ini;
9. Bahwa, karena ketidak pulangannya Penggugat, kemudian Tergugat beserta anak laki-laki, mencari ke Kota Lubuk Pakam dari Pantai Labu, atas petunjuk dari sopir di ketahui, bahwa Penggugat diinformasikan pergi ke Rumah Makan Padang di Lubuk Pakam, terletak di Jalan Raya Medan – Lubuk Pakam, setelah diperlihatkan gambar Penggugat dari petunjuk tersebut pihak Rumah Makan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, bahwa Penggugat dilihatnya naik kendaraan Bermotor Warna Putih (*Jeep Rush atau Terios*) ;

10. Bahwa, atas kejadian tersebut anak Tergugat membuat Laporan Polisi ke Kantor Polres Deli Serdang di Lubuk Pakam pada tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 1 I.OO.Wib tentang hilangnya atau meninggalkan rumah yaitu yang bernama Terbanding ;
11. Bahwa, tentang dalil gugatan Penggugat yang mengatakan dirinya telah memeluk Agama Islam, semuanya itu adalah hak Penggugat untuk menentukan keyakinannya karena tentang niat dan keputusan Penggugat, tidak pernah diutarakan Penggugat kepada Tergugat sebagai suami yang sah maupun anak-anaknya, dan karena kalau itulah keputusan dari lubuk hati yang dalam dari Penggugat, Tergugat tidak dapat menghalang-halangnya ;
12. Bahwa, adalah tidak benar baik Tergugat maupun anak Tergugat telah melakukan penekanan terhadap diri Penggugat, sehingga Penggugat pada bulan September 2015 meninggalkan rumah, namun yang benar adalah sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 02 Februari 2015, dan "**diduga**" bahwa Penggugat ada membawa surat-surat penting berkaitan pembelian tanah terletak di Desa Denai Kuala, dan Desa Ramunia-II (dua), di wilayah Kec. Pantai Labu, dan atas kepergian Penggugat tersebut, kemudian anak Tergugat membuat Laporan Polisi pada tanggal 05 Februari 2015 No : SKET/171/11/2015 DS ke Polres Deli Serdang, dengan alasan karena Penggugat pergi atau hilang ;
13. Bahwa, kendatipun Penggugat telah memeluk Agama Islam, sejak kepergiannya, namun hal tersebut bukanlah serta merta dijadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk memohonkan "**perceraian**" dan "**putus**" perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebab perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1980 adalah janji kesetiaan hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami - isteri, terlebih-lebih dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak ;



14. Bahwa, karena Penggugat mengajukan gugatannya sebagai dasar dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkan secara terus menerus, dalil tersebut Tergugat secara tegas membantahnya dan kalau pun seandainya *a quot non* dalil tersebut, namun Penggugat harus membuktikannya menurut ayat-ayat pasal 19 PP No : 9 Tahun 1975 jo UU RI No : 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan ;
15. Bahwa, fakta yang didalilkan Penggugat yaitu pada tanggal "**25 Juni 1981 dihadapan TAN GEK**", dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dimohonkan putusan dalam petitium Penggugat yaitu "**demi hukum putus karena perceraian**" perkawinan yang didalilkan tersebut" ;
16. Bahwa, sedangkan perkawinan Penggugat (Tjeng U) dan Tergugat (Gek Hunalias Teh Gek Hun atau A Hun), dilangsungkan di Vihara Cen Chin Thang di Jalan Bakaran Batu, Lubuk Pakam di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal "**15 Mei 1980**", dan perkawinan tersebutlah kemudian Tergugat daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 13 Oktober 1999 No : 144/1999 ;
17. Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak benar dari fakta sebenarnya maka gugatan tersebut patutlah ditolak, demikian juga Akta Perkawinan yang dimohonkan Penggugat "**demi hukum putus karena perceraian**", juga harus ditolak karena Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan nomor Akta Perceraian yang dimohonkan "**demi hukum putus karena perceraian**" ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat / yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar menolak seluruh tuntutan gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2017 Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di pada tanggal 15 Mei 1980 di Vihara Cen Chin Thang Jalan

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakaran Batu No. 12, Lubuk Pakam, oleh pemuka Agama Budha, CEN CHIN THANG dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 144/1999, tanggal 13 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang demi hukum putus karena Perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Februari 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2017, Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Lbp permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 Mei 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kusa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 8 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Maret 2017;

Membaca Relas penyerahan memori banding tanggal 10 Mei 2017 telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kusa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 15 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Mei 2017;

Membaca Relas penyerahan memori banding tanggal 6 Juli 2017 telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Lbp, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Mei 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Maret 2017 pada intinya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa, Pembanding / Tergugat asal sangat-sangat menaruh keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, karena putusan tersebut nyata-nyata tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, karena keputusan yang di mohonkan banding tersebut amar putusan tidak selaras dengan dalil gugatan dan amar putusan yang di ucapkan oleh Ketua Majelis Hakim atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melenceng dari petitum yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap keberatan putusan tersebut, Tergugat asal selaku Pembanding telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Pebruari 2017 dengan Akte Banding No.:06/BDG/2017 ;

Bahwa, tentang permohonan banding tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU artinya belum melampaui masa waktu 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena itu tentang pemohonan banding Pembanding / Tergugat asal tersebut dapat diterima dan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



dipertimbangkan oleh tingkat banding terhadap keberatan-keberatan banding
Pembanding / Tergugat asal yang akan diuraikan dibawah ini :

Bahwa, dalam kesempatan ini tidaklah rasanya berlebihan kalau
dikemukakan bunyi amar putusan hukum, tingkat pertama yang dimohonkan
banding ini, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
dilangsungkan di pada tanggal 15 Mei 1980 di Vihara Cen Chin Thang
Jalan Bakaran Batu No. 12, Lubuk Pakam, oleh pemuka Agama Budha ,
CEN CHIN THANG dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam
Kutipan Akta Perkawinan No. 144/1999, tanggal 13 Oktober 1999 yang
diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang demi hukum putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa
materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang
diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan
perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan
hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Bahwa, memperhatikan bunyi amar putusan yang dimohonkan banding
ini, bahwa didalam mempertimbangkan dan mengambil putusan terjadi
penyimpangan dan/atau bertentangan, dengan ketentuan perundang-undangan,
yang berkaitan dengan hukum acara perdata, yaitu didalam memeriksa dan
mengadili perkara dipersidangan, sebab tentang satu dalil atau posita gugatan,
haruslah selaras antara dalil dengan petitum putusan yang dimohonkan oleh

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, artinya tidak boleh memberikan satu putusan, terhadap yang tidak dimohonkan Penguat dalam gugatan itu ;

Bahwa, dalam perkara *a quo* pada pokoknya gugatan Terbanding / Penguat asal (Terbanding), tertanggal 11 Oktober 2016, daftar No : 154/Pdt.G/2016/PN-Lbp, berbunyi : **“Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilaksanakan di Dusun-II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di hadapan Tam Gek pada tanggal 25 Juni 1981”** ;

Bahwa, petitum yang dimohonkan Terbanding / Penguat asal (Terbanding), berbunyi : **“Menyatakan Perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Dusun-II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dihadapan Tam Gek pada tanggal 25 Juni 1981 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang demi hukum putus karena Perceraian”** ;

Bahwa, dari fakta yang dikemukakan diatas, ternyata sangatlah berbeda bunyi amar putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim sebagai mana yang telah Pemanding / Tergugat asal utarakan diatas, dengan petitum yang dimohonkan, artinya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan tindakan yang sangat menyakitkan hati, karena terjadi dan terdapat perbedaan dalil dan petitum yang dimohonkan disatu pihak dengan amar putusan dilain pihak dalam perkara *a quo* seperti ilustrasi yang tersebut dibawah ini yaitu : **“dimohonkan kambing dikabulkan kuda atau dimohonkan makanan gado-gado diberikan pecal”**, artinya berbeda apa yang dimohonkan dengan yang diberikan, oleh karena itu, tidaklah salah dan tidak berlebihan, kalau dalam memori ini diduga ada indikasi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan perbuatan **“Unprofesional Conduct”**, karena putusan telah mengabulkan yang tidak dimohonkan Penguat, agar tujuan Penguat terhadap perkawinan yang tidak didalilkan dikabulkan untuk tercapainya, tujuan perceraian Penguat ic Nyonya Gek Hun dengan Tergugat, bahwa **Pasal 189 Rbg – 178 HIR ayat 3 (tiga)** telah dilanggar dalam memberikan putusan *a quo* ;

Bahwa, dengan pertimbangan hukum data-data perkawinan antara Penguat dengan Tergugat, tidak ada pada Penguat, karena data-data tersebut ada pada Tergugat, pertimbangan tersebut haruslah selaras dengan

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, sebab yang digugat Penggugat adalah perkawinan **tanggal 25 Juni 1981** dan bukan perkawinan **tanggal 15 Mei 1980**, oleh karena putusan, yang dimohonkan banding ini mengandung cacat hukum, dan harus dibatalkan ;

Bahwa, karena putusan Pengadilan adalah produk hakim, maka putusan berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas, dengan memperhatikan perkara yang dimohonkan banding *a quo* sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap, maka tidaklah berlebihan kalau Pembanding / Tergugat asal menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan banding tersebut tidak berkualitas dan ada bersifat keberpihakan, karena putusan tersebut tidak mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan ;

Bahwa, tindakan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat, yang menyatakan Perkawinan tanggal **15 Mei 1980** antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan jalan perceraian dan segala akibatnya adalah putusan yang sangat keliru, sebab adapun yang dimohonkan Penggugat dalam petitum permohonannya sesuai dengan dalil gugatannya ialah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal **25 Juni 1981**, yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan putus dengan jalan perceraian;

Bahwa, karena putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut bukan dan/atau tidak di dasari oleh fakta yang benar atau pun oleh pengetahuan hakim sebab, diharuskan bahwa Majelis Hakim yang mengambil satu keputusan hukum dalam perkara, haruslah berdasarkan pengetahuan, sebab semua sepengetahuan hakim merupakan alat bukti, karena hakim dianggap mengetahui semua Undang-Undang (***Ius Curiah Novit***), sedangkan putusan yang dimohonkan banding *a quo* nyata-nyata telah melanggar bunyi **Pasal 178 HIR ayat 3 – 189 Rbg ayat 3** ;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam / Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, “ada perkawinan”, dan antara Penggugat dengan Tergugat ada percekocokkan ;

Bahwa, kalaulah sekiranya *a quot non* pertimbangan perkara *a quo* didukung oleh fakta maupun yuridis serta oleh keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, maka diputuskannya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat / Pembanding, tersebut dapat dibenarkan, namun

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bunyi **pasal 19 huruf "a" s/d huruf "f" dari PP No : 9 Tahun 1975 JO UU No : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan, sebab dari keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ternyata "tidak ada seorang pun menerangkan ada percekocokan antara Terbanding / Penggugat asal (Ny. GEK HUN) dengan suaminya yaitu Pemanding / Tergugat asal (TJENG U)" ;

Bahwa, timbul satu pertanyaan bagi yang terlibat dalam perkara ini, demikian juga terhadap orang-orang yang menggeluti hukum dan yang menuntut pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan, seperti perkara *a quo* apakah terhadap yang tidak didalilkan dan tidak dimohonkan dalam petitum, dapat diputuskan, sehingga tujuan Penggugat dikabulkan ? dalam hal ini yaitu dalil gugatan dan permohonan Penggugat dengan petitum agar terhadap "**perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 1981 dibatalkan**" dan faktanya, yang dikabulkan adalah terhadap "**perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Mei 1980**" yang didaftarkan dalam Akte Perkawinan No : 144 / 1999 tanggal 13 Oktober 1999 pada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang (vide bukti bertanda T-2), dinyatakan putus dengan jalan perceraian ; Jawabnya adalah **Pasal 178 HIR ayat 3 – 189 Rbg ayat 3** yang melarang memberikan putusan yang tidak dimohonkan ;

Bahwa, adapun putusan *a quo* yang dimohonkan banding ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya nyata-nyata bersifat berkepihakkan sehingga putusan tersebut merugikan terhadap Pemanding / Tergugat asal oleh karenanya harus dibatalkan oleh tingkat banding ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Bapak KETUA Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan menerima dan mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan banding Pemanding / Tergugat asal dalam pemeriksaan ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi perkara *a quo* dengan permohonan putusan sebagai beri

1. Menerima permohonan banding Pemanding / Tergugat asal yaitu Tjeng U tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Pebruari 2017 daftar No : 154/Pdt.G/2016/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM MENGADILI SENDIRI

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat yaitu Ny. GEK HUN atau SITI FATIMAH tersebut ;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2017 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemanding / Tergugat terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:154/Pdt.G/2016/PN.LBP. tanggal 23 Februari 2017 adalah dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 08 Maret 2017 menyatakan sangat menaruh keberatan terhadap putusan perkara a quo, karena putusan tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, karena keputusan yang dimohonkan banding tersebut amar putusan tidak selaras dengan dalil gugatan dan amar putusan yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo melenceng dari petitum yang dimohonkan oleh Penggugat.
- Bahwa dalam dalil keberatan Pemanding / Tergugat berikutnya pada halaman 4 (empat) alinea pertama menyatakan pula bahwa didalam mempertimbangkan dan mengambil putusan terjadi penyimpangan dan/atau bertentangan, dengan ketentuan perundang-undangan, yang berkaitan dengan hukum acara perdata, yaitu didalam memeriksa dan mengadili perkara persidangan, sebab tentang satu dalil atau posita gugatan, haruslah selaras antara dalil dengan petitum putusan yang dimohonkan oleh Penggugat, artinya tidak boleh memberikan satu putusan, terhadap yang tidak dimohonkan Penggugat dalam gugatan itu.
- Bahwa selanjutnya Pemanding / Tergugat mengutip dalil Posita Gugatan Terbanding / Penggugat yang menyatakan : “ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dihadapan Tam Gek pada tanggal 25 Juni 1981 “ dan petitum Gugatan Penggugat yang berunyi : “ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dihadapan Tam

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gek pada tanggal 25 Juni 1981 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang **demi hukum putus karena Perceraian** “.

- Bahwa menurut Pembanding putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Penggugat yang berbeda dalil dan petitum dengan dengan putusan yang diucapkan dengan petitum agar “ perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 1981 dibatalkan “ dan yang dikabulkan adalah terhadap “ perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Mei 1980 “ yang didaftarkan dalam Akte Perkawinan No:144/1999 tanggal 13 Oktober 1999 pada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang telah melanggar Pasal 189 Rbg – 178 HIR ayat 3 (tiga).
- Bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Tergugat juga menyatakan ada indikasi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan perbuatan “Unprofesional Conduct” sehingga Pembanding telah berkesimpulan pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya nyata-nyata bersifat berkepihakan yang merugikan Pembanding dan harus dibatalkan pada Tingkat Banding.
- Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding / Tergugat tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan bertentangan pula dengan Fakta Hukum sebenarnya yang telah terungkap dalam Persidangan perkara a quo, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maupun dari Keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh Terbanding / Penggugat dalam Persidangan dan berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus Gugatan Penggugat / Terbanding berdasarkan hukum dan keadilan dan bukan berdasarkan keberpihakan sebagai mana dikemukakan Pembanding, oleh karenanya keberatan dimaksud haruslah ditolak seluruhnya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar mempertimbangkan semua keberatan Pembanding / Tergugat dalam Putusannya.
- Bahwa selain itu dalam dalil Posita Gugatan Penggugat / Terbanding telah disebutkan bahwa Perkawinan Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi berhubung semua dokumen yang berhubungan dengan Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan dimaksud diambil oleh Tergugat dari Penggugat, maka dalam Gugatan ini

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti nomor dan tanggal dari **Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut.

- Bahwa karena semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan Terbanding dengan Pembanding yaitu Surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat serta surat-surat penting lainnya milik Penggugat telah diambil oleh Pembanding / Tergugat sehingga Terbanding / Penggugat tidak memiliki Asli dari semua surat-surat dimaksud, maka dalam Petitum Gugatan Terbanding / Penggugat tertanggal 11 Oktober 2016 halaman 4 (empat) telah dimintakan putusan yang berbunyi : “ **Atau** : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) “ .
- Bahwa dengan adanya Petitum dimaksud maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan hukum, kepatutan dan keadilan serta keyakinan hakim maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai mana disebutkan dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 22 (dua puluh dua) alinea ketiga tanpa merubah redaksi dari petitum gugatan Penggugat / Terbanding dan yang tidak merubah makna dari petitum dimaksud, Majelis Hakim telah mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding dengan menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat demi hukum putus karena Perceraian.
- Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding telah mengakui bahwa keduanya merupakan suami istri yang sah menurut hukum.
- Bahwa karena tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sementara disisi lain kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan juga rumah tangga Terbanding dengan Pembanding **telah terjadi pisah meja dan ranjang sejak bulan September 2015**, dimana sejak saat itu Terbanding / Penggugat **sudah**

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pembanding hingga saat ini, maka Putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No:9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dipertahankan.

- Bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk Agama Islam dan Penggugat / Terbanding tetap bertahan dengan Agama Islam yang telah Terbanding anut sejak tanggal 04 Februari 2015 (ic. Bukti Penggugat bertanda P-1) dan juga Terbanding dalam Harian Waspada terbitan hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 telah pula menerbitkan Iklan / Pemberitahuan "Pernyataan Putus Hubungan" tertanggal 26 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya persesuaian hidup sebagai suami istri (ic. Bukti Penggugat bertanda P-2), maka putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini haruslah dipertahankan.
- Bahwa selain itu Agama Islam yang Penggugat anut telah dengan tegas dan jelas menyebutkan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang berbeda agama tidak mungkin terikat dalam suatu Perkawinan dan hukumnya adalah Zina.
- Bahwa saksi-saksi Terbanding / Penggugat yang dihadirkan dalam Persidangan Perkara a quo pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan semuanya bersaksi bahwa Penggugat / Terbanding telah berpindah agama dari Agama Budha dan masuk serta memeluk Agama Islam sampai saat ini juga dibenarkan oleh saksi Penggugat yaitu **Ustadz Solihin Adin** yang membimbing dan mengajari Penggugat selaku Muallaf tentang Agama Islam maupun dari keterangan saksi-saksi lainnya yaitu **Swardi** selaku Kepala Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, **Edi Muchtar** selaku Sekretaris Desa Pantai Labu, **Nazaruddin Hendra** dari LKMD Desa Denai Kuala yang didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam Persidangan Perkara ini pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu semua saksi-saksi dimaksud telah menerangkan dalam kesaksiannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan ranjang dan telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karenanya keberatan Memori Banding Pembanding halaman 7 (tujuh) aliena ketiga beralasan hukum untuk ditolak.
- Bahwa sesuai dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No:556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 disebutkan bahwa : “ Mengabdikan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, hal ini masih sesuai dengan kejadian materil “**, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan Pasal 189 Rbg – 178 HIR ayat 3 (tiga) dan oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan ini dengan menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya.
- Bahwa selain itu jika diperhatikan seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 08 Maret 2017 tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada Tingkat Banding, akan tetapi hanya merupakan pengulangan dari keberatan-keberatan sebelumnya yang seluruh keberatan-keberatan dimaksud telah dipertimbangkan secara seksama dan teliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar serta telah pula mempertimbangkan seluruh bukti-bukti, saksi-saksi maupun fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan tidak terbukti adanya kesalahan maupun kekeliruan penerapan hukum dalam Perkara ini, maka Putusan dalam Perkara ini telah tepat dan benar dan haruslah dipertahankan demi hukum, oleh karenanya seluruh keberatan-keberatan Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini dapat Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa selain Terbanding sebagai istri yang sah, **Pembanding juga mempunyai istri kedua yang bernama**

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sutiyem” yang jauh lebih muda dari Terbanding dan Terbanding maupun Sutiyem dulunya tinggal dalam satu rumah bersama dengan Pemanding di Dusun II Denai Kuala, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa Terbanding tidak pernah meributkan hal tersebut pada waktu itu bahkan sampai saat ini walaupun sebagai istri yang sah Terbanding merasa kecewa dengan tindakan Pemanding yang kawin lagi dan mempunyai istri kedua, padahal Terbanding sebagai isteri pertama tidak memiliki kekurangan apa-apa bahkan telah melahirkan anak sebagai buah cinta kasih Pemanding dengan Terbanding.
- Bahwa hal ini tidak pernah terungkap dalam Persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Terbanding / Penggugat tidak pernah mengemukakannya karena ingin Gugatan Perceraian Terbanding dengan Pemanding bisa segera diputus dan diterima oleh kedua belah pihak dengan baik.
- Bahwa **sikap dan tindakan Pemanding yang merasa keberatan dengan telah diputusnya Gugatan Perceraian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menunjukkan sikap egois dari Pemanding yang mau menang sendiri.**
- Bahwa padahal Pemanding tidak pernah mempermasalahkan Terbanding pindah agama dan memeluk Agama Islam sebagai mana dikemukakannya dalam jawaban dan duplik, dan **jika Pemanding tidak mempersoalkannya tentunya Pemanding juga harus memahami bahwa dengan Terbanding memeluk agama Islam maka Perkawinan Terbanding dengan Pemanding tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perbedaan Agama dan hukumnya ZINA dalam Agama Islam yang Terbanding anut** dan dengan adanya perbedaan Agama tersebut telah terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding sehingga Terbanding harus keluar dari rumah.
- Bahwa dengan telah diputusnya Gugatan Perceraian a quo dan Pemanding dengan jiwa besar menerimanya tentunya tidak akan merugikan Pemanding karena Pemanding masih mempunyai isteri yang bernama “ Sutiyem “ yang jauh lebih muda dari Terbanding dan Terbanding akan terhindar dari Dosa Besar berupa perbuatan Zina sesuai dengan keyakinan Agama Islam yang Terbanding anut jika Terbanding dengan Pemanding masih terikat dalam satu Perkawinan,

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan penjelasan tambahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini semoga dapat lebih membuka mata hati Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang akan memutus perkara ini untuk dapat menguatkan kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan Banding tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding / Penggugat kemukakan dalam Kontra Memori Banding ini cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili kembali Perkara ini untuk Menolak seluruh keberatan-keberatan Memori Banding Pemanding / Tergugat dan sekaligus Menguatkan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:154/Pdt.G/2016/PN.LBP. tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan Banding.

Atas perkenan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan terhadap hal ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 23 Februari 2017, memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 23 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ini , di tingkat banding sejumlah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2017 Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Lbp., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, S.H.,M.H. dan H. AGUSIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu HJ.SURYA HAIDA , S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H.

ttd

H. AGUSIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.SURYA HAIDA, S.H.MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)